



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20403>
Volume 8, No. 3, 2023 (122-138)

ANALISIS PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM KOTA MEDAN

Ahmad Riadi Rangkuti, Nurbaiti, Mawaddah Irham
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak

financial technology atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kehandalan sistem pembayaran. Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sedangkan Fintech syariah merupakan layanan atau produk keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM di Kota Medan. Bagaimana kendala dalam pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM Kota Medan, dan bagaimana resiko pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM Kota Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada pemilik Usaha Warung Qu dan Batik Siti Khadijah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Peran fintech bagi UMKM berupa kemudahan transaksi, dengan adanya Fintech bertransaksi pada saat ini lebih cepat, aman, mudah dan terpercaya selain itu fintech juga mempunyai fitur pengatur keuangan yang bertujuan untuk memudahkan UMKM untuk mengatur keuangannya, Adapun Kendala pengimplementasian Fintech salah satunya ialah sumber daya manusia (SDM) yang yang masih belum paham teknologi dan Adapun resiko pengimplementasian Fintech bagi UMKM ialah terjadinya kejahatan online atau di kenal dengan cyber cream seperti, penipuan dan pembobolan akun.

Kata Kunci: *Fintech, Keuangan Inklusif, UMKM*

Abstract

financial technology or financial technology is the use of technology in the financial system that produces products, services, technology and/or business models and can have an impact on monetary stability, financial system stability, efficiency, smoothness, security and reliability of the payment system. Fintech is an innovation in the financial services industry that utilizes the use of technology. Meanwhile, Sharia Fintech is a financial service or product that uses technology based on a sharia scheme. This study aims to determine the role of Fintech in increasing financial inclusion in UMKM in Medan City. What are the obstacles in implementing Fintech in increasing inclusive finance for UMKM in Medan City, and what are the risks of implementing Fintech in increasing inclusive finance for UMKM in Medan City. The type of data used in this study is qualitative data while the data sources are primary data and secondary data. The data collection method in this study was carried out using interviews, documentation and literature study. From the results of data analysis which can then be drawn conclusions. This research was conducted by giving a series of questions to the owner of Siti Khadijah's Warung Qu and Batik Business. Based on the research results, the researcher draws the conclusion that the role of fintech for UMKM is in the form of ease of transactions, with Fintech transactions at this time are faster, safer, easier and more reliable besides that fintech also has financial regulatory features that aim to make it easier for UMKM to manage their finances. One of the implementations of Fintech is human resources (HR) who still don't understand technology. The risk of implementing Fintech for MSMEs is the occurrence of online crimes or known as cyber cream, such as fraud and account theft.

Keywords: Fintech, Inclusive Finance, UMKM

1. Pendahuluan

Kehadiran financial technology *Fintech* membawa perubahan serta inovasi baru pada industri keuangan di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi mulai berkembang di ranah digital. Menurut Bank Indonesia (2020) *financial technology* atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kehandalan sistem pembayaran. kemudian menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sedangkan Fintech syariah merupakan layanan atau produk keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydia, 2018).

Kemunculan Fintech syariah di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan perusahaan Fintech konvensional yang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Layanan Fintech syariah di Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab secara etis dan menghadirkan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global (Rusyidiana, 2018). Pertumbuhannya pun menunjukkan angka yang positif dari waktu ke waktu. Dilansir dari (www.databooks.katdata.co.id). merujuk pada Global Fintech Islamic Report 2022, layanan Fintech syariah di Indonesia berada pada urutan kelima. Dalam laporan tersebut, pasar Fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun atau US\$ 2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat saat ini jumlah Fintech syariah terdapat 17 Fintech yang sudah berizin operasional, terdiri dari peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding. Jumlah tersebut masih cukup sedikit mengingat Fintech syariah masih termasuk baru di Indonesia.

Pertumbuhan Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, mengingat negara ini mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Banyaknya kaum muda yang mulai *aware* terhadap transaksi syariah juga menjadi kesempatan yang menjanjikan bagi pasar Fintech di Indonesia.

Luckandi (2018) melakukan riset tentang analisis transaksi pembayaran menggunakan Fintech (*Financial Technology*) pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia menyatakan bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksi merupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan Fintech dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu berupa kemudahan pencatatan, kemudahan proses transaksi serta meningkatkan penjualan.

Adapun masalah yang di hadapi fintech pada Penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet pada tahun 2018 diperoleh masalah inti dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri teknologi keuangan Islam adalah: Kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja fintech, dan juga ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech. Strategi atau yayasan inti yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech Islam adalah: Kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data di era big data, dan sumber daya manusia dalam pemasaran digital. Untuk aspek Ekosistem atau Aktor yang terlibat dan terkait dalam pengembangan fintech Islam di Indonesia, aktor penting adalah: Pemerintah atau regulator, lembaga pendidikan (universitas), dan juga industri yang ada (bank dan lembaga keuangan lainnya) (Rusyidiana, 2018).

Sementara itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha. UMKM selalu dikaitkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena sebagian besar jumlah penduduknya dapat hidup dari kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. (Hasanah, 2021)

Semakin besar ekspansi UMKM maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Tingginya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah UMKM, tetapi juga oleh keberhasilan pengelolaan UMKM. Selain itu, penggunaan Fintech oleh UMKM dapat membantu mereka menjadi lebih terintegrasi secara finansial. Akibatnya, semakin banyak adopsi Fintech oleh UMKM, semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan UMKM.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Fintech didalam industri keuangan dapat memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk- produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Dengan inovasi ini dapat memudahkan pelaku bisnis UMKM dalam mendapatkan akses keuangan juga dapat meningkatkan keuangan inklusif UMKM serta dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah. Untuk itu bank syariah harus berkolaborasi dengan fintech untuk membuat peran lebih inklusif.

2. Kajian Pustaka

a. Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Kementrian keuangan republik indonesia, n.d.)

Keuangan inklusif adalah suatu keadaan semua orang dewasa usiakerja mempunyai akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian, layanan yang baik dan bertanggung jawab, dengan biaya terjangkau bagi pelanggan maupun penyedia, dengan hasil bahwa pelanggan yang dikecualikan secara finansial dapat menggunakan layanan keuangan formal daripada pilihan informal yang ada (CGAP-GPFD. Sebab, layanan keuangan informal tidak menjamin perlindungan keamanan. (Mulyantini & Indriasih, 2021)

Kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal

seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dana asuransi.

Definisi lain terkait keuangan inklusif menurut World Bank yang dikutip dalam Supartoyo dan Kasmiasi adalah sebagai suatu kegiatan yang menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan Inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan antara hidup masyarakat untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty mengatakan keuangan inklusif mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi.

Definisi lain terkait keuangan inklusif menurut World Bank yang dikutip dalam Supartoyo dan Kasmiasi adalah sebagai suatu kegiatan yang menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan Inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan antara hidup masyarakat untuk wilayah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keuangan Inklusif adalah suatu kegiatan dalam bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap masyarakat dalam wilayah yang sulit dijangkau.

b. Financial Technology (FinTech)



Financial Technology atau yang biasa lebih familiar disebut dengan fintech, merupakan alat atau media yang dimanfaatkan untuk menjelaskan teknologi keuangan yang untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam system transaksi keuangan. (A. T. R. C. Yudha et al., 2021). Financial technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. (Bank Indonesia, 2018)

Fintech adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan ddengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. (Miswan, 2019). Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial technology mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. (Hiyanti et al., 2020)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Financial Technology (FinTech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif.

Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto adalah perspektif sejarah dalam konsep inti dari pengembangan Financial Technology sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep peer to peer (P2P) yang digunakan oleh Napster untuk music sharing.

Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial P2P ini diperuntukkan bagi para start-up (Wirausaha Baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Tetapi dalam perkembangannya finansial P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas. Tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada startup baru. Dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang maka kemudian menjadi crowdFunding, sehingga pemanfaatan finansial P2P tidak terbatas bagi para start-up saja seperti yang dilakukan oleh perusahaan Zopa di Inggris.

Start-up Financial Technology tentunya tidak akan banyak bermunculan bila tidak memiliki peran yang besar. Salah satu peran start-up Financial Technology adalah memajukan perkembangan bitcoin. Dengan begitu, masyarakat yang

tidak memiliki akun bank tetap bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan bitcoin. Kemudian, start-up Financial Technology dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasalnya, start-up Financial Technology dapat menghadirkan merchant yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Start-up Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, start-up Financial Technology dapat menghapus adanya orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi untuk mengambil keuntungan. Adanya start-up Financial Technology bisa membuat sistem pinjaman uang dilakukan dengan cara yang transparan. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa start-up Financial Technology adalah perusahaan rintisan dalam bidang jasa keuangan yang tentunya tidak akan banyak bermunculan bila tidak memiliki peran yang besar. Salah satu peran start-up Financial Technology adalah memajukan perkembangan bitcoin. Dengan begitu, masyarakat tidak memiliki akun bank tetap bisa melakukan transaksi pembayaran.

c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun usaha tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

1. Kriteria UMKM

a) Usaha mikro

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Kriteria Usaha Kecil

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Peran UMKM

Berikut peran UMKM :

- a. Mendorong pemerataan ekonomi Melalui UMKM, kondisi ekonomi di wilayah-wilayah kecil bisa ikut terdorong. Masyarakat di wilayah pedesaan memiliki kesempatan untuk mengakses barang dan jasa atau kebutuhan primer lainnya di sekitar tempat tinggal mereka. Membuka lapangan kerja Usaha UMKM umumnya memiliki syarat maupun kualifikasi yang lebih ringan jika dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu, lowongan kerja UMKM cenderung terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
- b. Penopang ekonomi di situasi kritis Seperti halnya krisis ekonomi pada 1998 silam, di masa pandemi seperti saat ini pun sektor UMKM mampu beradaptasi dari sejumlah kebijakan dan turut serta membantu penekanan angka penyebaran Covid-19.

- c. Meningkatkan devisa negara Sejumlah produk-produk UMKM sudah mampu menggaet konsumen asing. Kegiatan ekspor pun semakin marak dilakukan oleh para pelakunya. Semakin menjamurnya UMKM dengan produk berkualitas yang mampu menjangkau pasar luar negeri, maka devisa negara pun akan ikut tumbuh.
- d. Memenuhi kebutuhan masyarakat UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil secara akurat. Bukan hanya itu, pegiat UMKM juga lebih mudah mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal tersebut tentu menawarkan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen serta mampu meningkatkan perputaran ekonomi. (Mulachela, 2021)

3. Faktor perkembangan UMKM

Ada beberapa faktor yang dapat memicu perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada 2017, ada sekitar delapan juta unit UMKM yang sudah go digital. Pemanfaatan teknologi yang baik dan tepat dapat menjadi pondasi kesuksesan UMKM untuk dapat bersaing dengan usaha-usaha raksasa di Indonesia. Selain itu, perkembangannya juga tidak bisa lepas dari dukungan perbankan. Usaha ini memerlukan akses pembiayaan dan kredit. UMKM disebut sebagai salah satu roda penting penggerak perekonomian tanah air. Sebab, sektor ini mengambil peran penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) negeri. Selain itu, UMKM juga membuka banyak lapangan kerja, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran. UMKM cenderung tahan terhadap krisis keuangan. (Mulachela, 2021)

3. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai data, dan informasi yang aktual. Materi yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat *interaktif (reciprocal)* (Sugiyono, 2019).

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian rinci mengenai suatu obyek selama periode tertentu yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai sumber data.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada pemilik Usaha Warung Qu dan Batik Siti Khadijah

4. Hasil Dan Pembahasan

a. Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya para pelaku UMKM yang merupakan narasumber dari penelitian ini merupakan pengguna fintech hal ini dikarenakan era digital yang berkembang pesat ini sehingga dengan menggunakan fintech sangat memudahkan kegiatan usaha mereka pada saat ini.

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh bapak dhafy yang merupakan narasumber dari UMKM batik siti kahdijah beliau mengatakan: *iya saya menggunakan fintech sekarang karna semua sekarang pake hp.*

Hal serupa juga dengan yang di katakan oleh ibu khairunnisa yang merupakan narasumber dari UMKM Waroeng Qu.

Adapun jenis layanan fintech yang digunakan oleh para pelaku UMKM yaitu gojek, grab, Shopee, BRI. Para pelaku UMKM juga merupakan pengguna fintech dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini. hal ini sesuai dengan hasil wawancara: *kalau yang ibu pakai ini gojek, grab, shopee ada juga bank BRI. Mulai pakai itu kalau gak salah 2 tahun lalu lah pas covid itu udah pakai jualan online gini untuk pembayarannya.*

Dalam memahami sistem layanan fintech para narumber juga masih belum sepenuhnya paham dengan sistem/layanan fintech yang mereka gunakan, mereka cenderung memahi layanan aplikasi yang penting-penting saja bagi mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: *gak paham kali lah tapi yang*

penting-penting aja yang paham. Kayak pembayaran, uang masuk orang beli itu kan bisa kita liat disini. Kalau yang lain-lain kadang anak-anak dirumah yang bantu-bantu bapak kasi tau fungsi-sungsunya. Apalagi kadang pas update-update itu kan ada aplikasi barunya. Itu nanti belajar juga gunanya buat apa gitu.

Adapun peran fintech yang dirasakan oleh UMKM yaitu :

a. Layanan pembayaran Digital

Fintech menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah Mobile Banking. Ibu khairunnisa selaku pemilik bisnis Warung Qu mengatakan *“penggunaan fintech Mobile Banking memiliki peran berupa kemudahan Transaksi, dengan adanya Fintech bertansaksi pada saat ini lebih cepat, aman, mudah dan terpercaya”*.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Dhaffy selaku pemikik usaha Batik Siti Khadijah *“peran Fintech pada saat ini sangat membantu usahanya, dikarenakan fintech dapat memangkas waktu pembayaran dari konsumen kepada produsen yang tadinya memakan waktu lama saat ini bisa dengan mudah, dan tepat waktu”*.

b. Layanan pengatur keuangan

Fitur pengatur keuangan bertujuan untuk memudahkan UMKM untuk mengatur keuangannya, dengan adanya fitur ini pengguna dapat memonitor transaksi secara mudah. Ibu Kharunnisa selaku pemilik bisnis Warung Qu mengatakan *“penggunaan layanan mobile banking dapat memudahkannya dalam mengatur keuangan sehingga beliau tidak lagi menggunakan cara manual untuk mencatat pembukuan.*

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak daffy selaku pemilik bisnis Batik Siti Khadijah *“layanan mobile banking memudahkan saya dalam mengatur keuangan dengan cara yang lebih efisien tanpa harus menggunakan cara yang manual yang memakan waktu.”*

Selain itu berdasarkan temuan diperoleh bahwa sebagian pelaku UMKM belum menggunakan layanan Mobile Banking dimana pelaku UMKM masih menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

Bapak dhafy selaku pemilik usaha batik khadijah mengatakan: *kalau untuk fintechnya sekarang udah bagus, apalagi sekarang ini kan kebanyakan semua*

orang udah pakai hp. Apa-apa pakai hp. Kita pun selaku pedagang ya wajib ikut tren sekarang biar makin maju dagangan kita.

berbeda dengan bapak dhafy ibu khairun nisa selaku pemilik usaha Waroeng Qu mengatakan: *Tentunya kalau semua pelaku UMKM ini pakai layanan fintech ini pasti lebih mudah lagi dalam meningkatkan dan mempermudah kegiatan usaha mereka karna kita harus ikut jaman sekarang ini maunya gimana kalau harus apa-apa pakai online ya kita ikut juga onlinekan dagangan kita.*

b. Kendala pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan

Dalam implementasi Fintech tidak hanya memiliki manfaat yang dirasakan akan tetapi dalam penerapannya mempunyai kendala yang dapat menghambat pengimplementasiannya. Dalam memahami sistem layanan fintech masih tidak sepenuhnya di pahami oleh para pelaku UMKM di Kota Medan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak Dhafy selaku pemilik usaha Batik Siti Khadijah mengatakan: *gak paham kali lah tapi yang penting-penting aja yang paham. Kayak pembayaran, uang masuk orang beli itu kan bisa kita liat disini. Kalau yang lain-lain kadang anak-anak dirumah yang bantu-bantu ibu kasi tau fungsi-sungsunya. Apalagi kadang pas update-update itu kan ada aplikasi barunya. Itu nanti belajar juga gunanya buat apa gitu.*

Hal serupa juga di katakan oleh ibu khairunisa selaku pemilik usaha Waroeng Qu mengatakan: *gak semua ibu paham kadang yang penting-penting aja yang kita paham. Kadang minta bantu-bantu juga sama anak-anak.*

Bahkan dalam layanan fintech yang mereka gunakan ada beberapa layanan yang tidak pahami sampai sekarang, di karenakan masih pengguna baru dalam fintech. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak Dhafy mengatakan: *ada juga berapa layanan yang gak paham, karna bapak masih belajar-belajar juga pakai fintech ini. Mana yang perlu-perlu aja yang kita pahami betul. Yang baru-baru muncul di layanan aplikasi itu kadang gak paham pun buat apa.*

Hal serupa juga di katakan oleh ibu khairunisa: *ada juga, karna ibu masih belajar-belajar. Mana yang perlu-perlu aja yang kita pahami betul. Yang baru-baru muncul di layanan aplikasi itu jarang di liat.*

Dalam layanan fintech terdapat kendala yaitu dimana susah di akses ketika si pengguna berada di wilayah terpencil yang susah dengan jaringan internet.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak Dhafy mengatakan: *kalau kurangnya ya kadang sinyal lah payah kalau kita di daerah-daerah pelosok susah aksesnya. Kalau pengelolaannya udah bagus lah untuk sekarang gak ada masalah.*

Hal serupa juga di katakan oleh ibu khairunisa mengatakan: *jaringan kadang susah mau loginnya.*

Adapun kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pengguna fintech yaitu mereka susah beradaptasi dari update-update terbaru yang di keluarkan oleh fintech. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak Dhafy mengatakan: *kendala yang sering di hadapi itu kadang ada update-upadet terbaru dari aplikasinya. Itu buat kita belajar lagi cara pakainya gimana yang terbaru di update itu*

Menurut bapak Dhafy selaku pemilik usaha Batik Siti Khadijah mengatakan: *kendala pengimplementasian fintech ialah terdapat pada sumber daya manusia yang masih belum paham teknologi. Pengalihan sistem dari konvensional menuju sistem digital membuat masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti, tak hanya itu kultur masyarakat yang masih menolak perkembangan teknologi juga menjadi salah penyebab penyebaran fintech menjadi terhambat.*

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Khairunnisa selaku pemilik usaha Warung Qu mengatakan: *yang menjadi kendala pengimplementasian fintech itu sendiri yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan layanan fintech, sehingga ketika hendak menjalin hubungan kerjasama masih menggunakan transaksi secara manual.*

c. Resiko pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kota Medan.

Para narasumber peneliti yaitu pelaku UMKM dari usaha Batik Siti Khadijah dan juga Waroeng Qu tidak sepenuhnya mempercayai layanan Fintech dikarenakan mereka merupakan pengguna baru layanan Fintech. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak Dhafy mengatakan: *gak sepenuhnya percaya. Karna kan masih baru-baru juga pakai ini. Jadi masih ragu-ragu juga.*

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu khairunisa: *kalau percaya sepenuhnya ya nggak dek, ini karna ikut-ikutan tren aja. Kan sekarang apa-apa harus online. Jadi mau nggak mau kita pedagang ini harus ikut tren sekarang*

Dalam menggunakan layanan fintech narasumber dalam penelitian ini belum melakukan kesalahan dalam penggunaannya. Dikarenakan mereka teliti dengan menggunakan layanan fintech ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak dhafy mengatakan: *belum pernah, Alhamdulillah sampe sekarang belum pernah kejadian sampe rugi gitu karna kan kita cek teliti sebelum transaksi.*

Berbeda dengan bapak dhafy, ibu khairunisa selaku pemilik usaha Waroeng Qu pernah mengalami kesalahan ketika menggunakan layanan fintech. Hal ini sesuai dengan wawancara *Pernah sekali waktu itu ibu salah transfer uang tapi enggak terlalu banyak sekitaran 50 ribu. Itu pun dulu waktu pertama-pertama menggunakan fintech.*

Dalam penggunaan fintech tentu saja terdapat biaya admin yang dikenakan kepada pengguna fintech. Hal ini ternyata tidak memberatkan para pengguna layanan fintech yang narasumber teliti. Hal ini sesuai wawancara: Bapak dhafy mengatakan: *bapak tidak keberatan. Karna kan namanya kerja sama ya selagi masih wajar potongannya kita maklumi kan saling bantu juga wajar kalau ada adminnya*

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu khairunisa: *ibu tidak keberatan. Karna kan namanya kerja sama ya selagi masih wajar potongannya kita maklumi kan saling bantu juga wajar kalau ada adminnya*

Dalam layanan fintech narasumber yang penulis teliti mengatakan bahwa mereka keberatan apabila terjadi update aplikasi layanan fintech sehingga membuat mereka harus belajar kembali menggunakan sistem layanan fintech yang terbaru. Hal ini sesuai wawancara: Ibu khairunisa mengatakan: *keberatan dengan fitur-fitur updatenya aja karna kalau update kita pun belajar lagi. Padahal kan kita udah nyaman sama fitur sebelumnya.*

Selain kemudahan yang dirasakan Fintech juga memiliki beberapa resiko salah satunya terbukanya peluang penipuan dan pembobolan secara online. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara: Bapak Dhafy mengatakan: *resiko yang paling di takutkan itu ya kalau ada hack itu yang bisa bobol-bobol akun itu. Terus penipuan-penipuan juga yang di buat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang buat kita jadi rugi.*

Selain itu ibu Kharunnisa selaku pemilik usaha Warung Qu juga mengatakan: *Kemudahan teknologi Fintech sekarang dapat beresiko terjadinya*

penipuan dan penyalahgunaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggunanya.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dibab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif pada umkm kota medan.

1. Peran fintech bagi UMKM berupa kemudahan transaksi, dengan adanya Fintech bertansaksi pada saat ini lebih cepat, aman, mudah dan terpercaya selain itu fintech juga mempunyai fitur pengatur keuangan bertujuan untuk memudahkan UMKM untuk mengatur keuangannya, dengan adanya fitur ini pengguna dapat memonitor transaksi secara mudah.
2. Kendala pengimplementasian Fintech salah satunya ialah sumber daya manusia (SDM) yang yang masih belum paham teknologi. tak hanya itu cultur masyarakat yang masih menolak perkembangan teknologi juga menjadi salah penyebab penyebaran fintech menjadi terhambat.
3. Adapun Resiko pengimplementasian Fintech bagi UMKM ialah terjadinya kejahatan online atau di kenal dengan cyber cream seperti, penipuan dan pembobolan akun.

b. Saran dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil keseluruhan yang telah diperoleh dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya adalah:

1. Bagi Pelaku UMKM Kota Medan, agar kedepannya lebih dikembangkan lagi usaha yang sedang dijalani, agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.
2. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar bisa menjadi refrensi dalam perannya sebagai pemerintah demi mensejahterakan pelaku UMKM khususnya UMKM Kota Medan.
3. Bagi penulis diharapkan sebagai acuan agar ikut berkecimbung dalam dunia usaha seperti pelaku UMKM yang sudah berhasil.
4. Bagi penyedia layanan fintech diharapkan dapat lebih mensosialisasikan tentang peggunann fintech kepada UMKM di kota Medan.

Daftar Pustaka

- Alami. (2021). *Ayat Al-Qur'an yang Menjelaskan tentang Inklusi Keuangan*.
- Andri, S. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (kedua, p. 478). Kencana.
- Bank Indonesia. (2018). *Mengenal financial technology*. Departmen Komunikasi.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2017). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Ekonomi, J., & Pembangunan, K. (2020). Artikel diterima Juni 2012 Artikel disetujui untuk dipublikasikan Desember 2020. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 1(2), 111–135.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2), 702–715. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Anastasi, A., & Urbina, S., *Psychological testing (7th ed.)* New Jersey: Prentice Hall, 2019.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. *Psychological testing and measurement: An introduction to tests and measurement* Boston: McGraw-Hill, 2005.
- Eko Putro Widoyolo, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.
- Estiri, Mehrdad, et.al. 2018. Determinants of Customer Satisfaction in Islamic Banking: Evidance From Iran. *Internasipnal Journa of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol 4. No 4. Pg 295-307
[https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang elektronik/contents/transaksi.aspx](https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang_elektronik/contents/transaksi.aspx)
<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uangelektronik/contents/transaksi.aspx>
<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>
<https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/diindonesia/sekilas/Contents/Default.aspx>
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi FinTech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian. *Journal of Islamic Economics and Business*, 01(01), 1–26.
- Hasanah, U. (2021). *Upaya Optimalisasi Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Karya Pada UMKM Di Kota Medan*. 2(1), 1161–1169.

- Harahap, Isnaini, Azhari Akmal Tarigan, M. Yafiz. Pengantar Ekonomi Islam, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrianti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/04/03/065/pengguna_uang_elektronik_di_sumut_melonjak_transaksi_rp_346_miliar/
- Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021). *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa*.
- Kementerian keuangan republik indonesia, B. kebijakan fiskal. (n.d.). *Keuangan Inklusif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved February 17, 2022